

## ABSTRAK

Neng Murtapi'ah Safitri : *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Menggunakan Fitur OVO Pada Aplikasi GrabFood Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kabupaten Bandung)”*  
(1173020102)

Penelitian ini di latarbelakangi karena penulis melihat bahwasanya pertumbuhan perekonomian global di awal tahun 2020 mulai menunjukkan gejala penurunan yang semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Masa Pandemi Covid-19 merupakan periode yang sulit untuk seluruh kalangan masyarakat terutama pedagang yang bergantung pada omzet harian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana mekanisme pembelian makanan dengan pembayaran menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19 di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kabupaten Bandung, serta untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan multi akad pembelian makanan dengan pembayaran menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19 di pondok pesantren al-ihsan cibiru hilir kabupaten bandung.

Kerangka penelitian dalam penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana pelaksanaan jual beli makanan pada masa pandemi Covid-19 dan dikaitkan dengan kaidah fikih dan kaidah ushul fikih serta akad yang berada pada transaksi jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan OVO pada aplikasi GrabFood yang dikaitkan dengan *al-uqud al-murakkabah*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai sumber data yang di deskripsikan menggunakan terknik studi pustaka dan di analisis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek di lapangan secara ilmiah. Hasil analisis menunjukan bahwa pelaksanaan jual beli makanan pada masa pandemi Covid-19 ini telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah serta transaksi jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood boleh dilakukan menurut hukum ekonomi syariah bahwasanya dalam praktik penggunaan OVO pada aplikasi GrabFood jika terdapat diskon maka tidak serta merta penggunaan doskon tersebut adalah riba, serta transaksi tersebut diperbolehkan dan masuk kedalam dua jenis *al-uqud al-murakkabah*, pertama *Al-‘ uqud al-Mutaqabilah* kedua *Al-Uqud Al-Mukhtalifah* yang tidak bertentangan dengan nash agama.

Kata Kunci: Jual beli masa pandemi Covid-19, Pembayaran OVO, GrabFood.